



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/85 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/23 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 ;
- b. bahwa dengan adanya surat usulan Direktur RSUD dr. Adhyatma MPH Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/26/RSDA/2026 tentang Usulan Pengelola Keuangan RSUD dr. Adhyatma, MPH TA 2026 dan surat usulan Direktur RSJD dr. RM. Soejarwadi Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/815/2026 tentang Permohonan Revisi Pejabat Pengelola BLUD RSJD dr. RM. Soejarwadi TA 2026, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 36);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah ketentuan huruf C dan G Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/23 Tahun 2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2026.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah;
10. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Adhyatma, MPH;
11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah RSJD dr. RM. Soejarwadi.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/85 TAHUN 2026
TANGGAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/23 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH
SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

C. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	dr.SETYOWATI RAHARJO, Sp.KJ., M.Kes.	19740625 200312 2 002	Pemimpin BLUD
2.	RIMA HAYU SRI WIDADI, S.K.M., M.M.	19760311 200003 2 001	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. SUPRAPTO, Sp.S	19750404 200903 1 005	Pejabat Teknis BLUD
4.	EKOWATI SRI SUPADMI, SE., M.M.	19740808 200003 2 008	Bendahara Penerimaan BLUD
5.	NURHAINI SETYANINGSIH, S.Sos.	19681114 199003 2 001	Bendahara Pengeluaran BLUD

G. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADHYATMA, MPH

NO.	NAMA	NIP	KEDUDUKAN DALAM BLUD
1.	KINETIKA SINANTRI, S.K.M, MM.	19710825 199503 2 002	Pemimpin BLUD
2.	KINETIKA SINANTRI, S.K.M, MM.	19710825 199503 2 002	Pejabat Keuangan BLUD
3.	dr. SETYA DIPAYANA, Sp.A.	19830701 201101 1 008	Pejabat Teknis BLUD

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001